BUPATI REJANG LEBONG

Curup, 29 Desember 2023

Sdr/i. Kepada Yth
Kepala Dinas/Badan/Instansi
Kantor/Bagian/Camat/Puskesmas
dan Lurah Sekabupaten
Rejang Lebong
Di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 027/ 02 /Bag.6/2023

TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 18 Juncto Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memulai Pengadaan Barang/Jasa setelah Pagu Anggaran atau Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koprasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memberikan arahan untuk dapat dilakukan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, peningkatan porsi belanja untuk Usaha Micro, Usaha Kecil, dan Koprasi dan percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Percepatan penyerapan APBN/APBD yang diwujudkan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Melalui percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat digerakan dari awal tahun sehingga dapat memicu efek berganda yang lebih luas.

B. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Scanned with AnyScanner

3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koprasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun Anggaran 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

C. Maksud dan Tujuan
1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.
2. Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

D. Langkah - langkah Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.
2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara terbuka kepada Masyarakat melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), input Rencana Umum Pengadaan (RUP) sudah bisa dilakukan mulai bulan Januari 2024.
3. Menyusun Dokumen (Persyaratan tender/seleksi) dan menyampaikan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 ke UKPBJ Kabupaten Rejang Lebong, dengan memprioritaskan :
   1) Paket Pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan masa pelaksanaan lebih dari 6 (enam) bulan;
   2) Paket Pengadaan Barang/Jasa yang harus tersedia awal tahun;
   3) Paket Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai anggaran besar dan strategis; dan
   4) Paket Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
4. Melaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan penyedia Barang/Jasa secara Pengadaan Langsung meliputi :
   a. Aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
   b. Aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
   c. Aplikasi Pengadaan Langsung Secara E Purchasing pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui E Katalog baik Nasional, Sektoral maupun Lokal dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Scanned with AnyScanner

5. Memanfaatkan informasi produk yang tayang dalam Katalog Elektronik baik Nasional, Sektoral dan Lokal, untuk penyusunan spesifikasi yang tepat sesuai kebutuhan dan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Purchasing yaitu Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-Katalog yang berisi informasi yang memuat tentang daftar, merk, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang dan jasa dengan memanfaatkan kontrak payung antara LKPP dengan penyedia Barang/Jasa. Untuk mengedepankan UMKM dan UMKK disarankan untuk memanfaatkan Katalog Lokal yang ada di Kabupaten Rejang Lebong;
6. Memperhatikan jadwal Pengadaan Barang/Jasa agar dapat menghindari keterlambatan proses pengadaan dan proses pemilihan penyedia, sehingga perlu dilakukan strategi pemilihan penyedia barang/jasa sebelum APBD ditandatangani penetapannya, dan menghindari kontrak yang berakhir pada akhir Tahun 2024;
7. Segera menyelesaikan penginputan e-kontrak pada proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan kontrak berakhir Tahun Anggaran 2023 ke dalam aplikasi SPSE;
8. Melaporkan Penyusunan rencana Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati Rejang Lebong melalui Sekretaris Daerah.

E. Langkah-Langkah percepatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
1. Melakukan koordinasi dan pendampingan dengan PA/KPA dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Aggaran 2024;
2. Pokja Pemilihan UKPBJ melakukan persiapan pemilihan penyedia melalui penetapan metode pemilihan, metode penyampaian penawaran, jadwal pemilihan, serta dokumen pemilihan;
3. Pokja Pemilihan UKPBJ melaksanakan proses pemilihan melalui penginputan data yang terdapat dalam dokumen pemilihan dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
4. Pokja Pemilihan UKPBJ dapat melakukan proses pemilihan penyedia sebelum terbitnya Perda tentang APBD, namun untuk penandatangan kontraknya dilakukan setelah DPA ditanda tangani;
5. Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan memanfaatkan barang/jasa dalam Katalog Elektronik;
6. Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koprasi;
7. Peningkatan jumlah pelaku usaha dan barang/jasa Produk Dalam Negeri dalam Katalog Elektronik;

Demikian untuk dipedomani dan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

BUPATI REJANG LEBONG

Drs. H.SYAMSUL EFFENDI. M.M

Scanned with AnyScanner